

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perkara Warisan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Jawa Timur

Peneliti : Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
Afdol, S.H., M.S.
Drs. Abdus Shomad, S.H.

Fakultas : Hukum Universitas Airlangga

Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diundangkan sejak 29 Desember 1989, adalah untuk mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman atau *judicial power* di negara kita. Undang-undang ini antara lain memberi wewenang untuk mengadili perkara warisan bagi orang-orang Islam seperti yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989.

Meskipun mengetahui kewenangan mengadili perkara warisan diantara orang-orang Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, namun dalam praktek Pengadilan Negeri masih menerima atau tidak menolak perkara waris yang diajukan oleh orang-orang Islam, dengan alasan yuridis yang bersumber pada Undang-undang No.7 Tahun 1989, dimana di dalam penjelasan umumnya mengisyaratkan adanya pilihan hukum. Rumusan yang demikian oleh pihak Pengadilan Negeri diberi penafsiran yang mengarah pada pemberian keleluasaan bagi pencari keadilan untuk memilih perkara kewarisan diantara mereka diadili berdasarkan hukum adat, hukum barat atau hukum Islam.

Pemilihan dasar hukum untuk mengadili perkara waris ini membawa konsekuensi pada badan peradilan mana yang berwenang memutus perkara itu.

Mengetahui kenyataan yang demikian, maka Mahkamah Agung mengeluarkan surat edarannya bernomor 2 tahun 1990 (SEMA No.2/1990) untuk mempertegas kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara warisan bagi orang-orang Islam. Inti yang terkandung dalam SEMA Mo.2/1990 adalah bagi perkara warisan yang masuk ke Pengadilan Negeri sebelum 1 Juli 1990 tetap diadili oleh Pengadilan Negeri. Dengan demikian secara *a contrario* dapat ditafsiri bagi perkara waris orang Islam sesudah 1 Juli 1990 harus diajukan ke Pengadilan Agama. Namun bagaimana kenyataan dalam praktek sehari-hari yang diketahui bahwa Pengadilan Negeri masih menerima perkara warisan orang-orang Islam.

Melihat latar belakang seperti tersebut di atas patut untuk

dibahas dalam tulisan ini, dan dicarikan jalan keluarnya yaitu :

- Mengapa masih ada orang Islam yang mengajukan perkara warisan ke Pengadilan Negeri setelah berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ?
- Apakah ada perbedaan tingkat efisiensi berperkara di Pengadilan Negeri dengan di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Usaha pemahaman terhadap masalah tersebut di atas diketahui terjadinya penurunan jumlah perkara waris tersebut, setelah dikeluarkannya SEMA No.2 Tahun 1990. Sekalipun belum menampakkan hasil yang memuaskan, karena dalam praktek tampaknya Pengadilan Negeri tidak pernah menolak gugatan perkara waris yang diajukan kepadanya. Adapun landasan yuridis yang digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk tetap menerima gugatan warisan tidak lain bersumber dari Undang-undang No.7 Tahun 1989 itu sendiri yang di dalamnya mengisyaratkan adanya pilihan hukum.

Sekalipun pilihan hukum dalam mengadili perkara waris adalah berlaku diluar sidang, namun yang bersangkutan dapat mengadakan kesepakatan dengan musyawarah untuk membagi harta warisan dengan masing-masing mendapat porsi tertentu yang mungkin pola pembagiannya mirip dengan hukum adat atau hukum barat, dan hal demikian dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Kesepakatan yang dilakukan para pihak tersebut diatur dalam pasal 183 KHI (Kompilasi Hukum Islam) setelah masing-masing pihak menyadari bagiannya. Dengan demikian jumlah porsi masing-masing ahli waris yang telah disepakati bukanlah merupakan harga mati, namun apapun bentuk hasilnya yang merupakan produk dari Pengadilan Agama itulah keputusan berdasarkan hukum Islam.

Untuk mengetahui perbedaan tingkat efisiensi berperkara di Pengadilan Negeri dengan di Pengadilan Agama, diperoleh gambaran relatif hampir sama, bahkan dapat dikatakan jangka waktu penyelesaian perkara yang terjadi di pengadilan Agama relatif lebih cepat, tidak lebih dari 12 bulan.

Dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Surabaya, diperoleh keterangan bahwa penurunan jumlah perkara warisan di Pengadilan Negeri pada umumnya disebabkan oleh pertimbangan faktor untung ruginya berperkara antara jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara dan dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai segala keperluan guna memenangkan perkaranya.

Disisi lain diketahui faktor lain yang cukup potensial yaitu faktor birokrasi pengadilan dan peranan pengacara yang menjadikan proses penyelesaian perkara menjadi demikian panjang.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

- Terjadinya penurunan jumlah perkara waris yang diajukan oleh orang-orang Islam, dapat dikatakan sebagai indikator terhadap efektifitas berlakunya suatu ketentuan perundang-undangan.
- Perlu diadakan suatu kajian lebih lanjut terhadap usaha-usaha

untuk lebih menyehatkan sistem peradilan di Indonesia.
Perlu digalakkan penyuluhan tentang kewenangan Pengadilan Agama selaku lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara warisan bagi orang-orang yang beragama Islam.

